

## PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM

Mohd. Yusuf D.M.<sup>1\*</sup>, Heri Sugiantoro<sup>2</sup>, Johannes Gabe Saputra Manulang<sup>3</sup>,  
Wahyu Combara<sup>4</sup>

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau,  
Indonesia

yusufdm@gmail.com, herisugiantoro@gmail.com, johannes@gmail.com,  
wahyucom@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 26, 2022</p> <p>Accepted: December 27, 2022</p> <p><b>Keywords:</b> correctional institutions, convicts, sociology of law</p>	<p>Regulating the offense of insult or defamation contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law does not simply accommodate or become the best way out in resolving defamation offenses committed using online media. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law reads: Everyone intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that contain insulting content or defamation. Based on the article above, in terms of the implementation of the proof against the article, you have to be really careful, so that this does not become a loophole for arrogant parties to make this article a rubber article. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that the influence of legal politics on insults and/or defamation based on the Information and Electronic Transactions Law that during the discussion process related to the formation of the ITE Law in the DPR RI was carried out by the Special Committee on the ITE RUU ITE DPR RI with the parties involved. related to the formation of this Law, no consideration was found regarding the need to formulate provisions regarding insult and/or defamation which are currently contained in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.</p>

### ABSTRAK

Konsep pidana yang berlatar belakang filsafat pembinaan dengan terutama berorientasi pada orang, sesudah seharusnya juga mempunyai pengaruh dalam menetapkan kebijakan strategi berikutnya yaitu strategi dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana. Kebijakan menetapkan sanksi pidana meliputi masalah-masalah menetapkan jenis dan jumlah berat ringannya pidana. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan mengkaji gejala hukum melalui pendekatan-pendekatan sosial. Masing-masing dari tiga pendekatan tersebut memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum. Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Sosiologi Hukum

## I. PENDAHULUAN

Dalam KUHP dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 310 Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya hukum, mulai dari pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau kelakuan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis dalam lembaga-lembaga).<sup>1</sup> Sosiologi hukum mengejawantahkan tentang kelakuan dan wujud material hukum menurut maknanya.

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin, *socius* yang berarti kawan, dan bahasa Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara<sup>3</sup> UUD NRI 1945 di sebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan public yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat<sup>4</sup> artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga pemasyarakatan. Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepadamasyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut: "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibinakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."<sup>6</sup> Agar terwujudnya peranan lembaga pemasyarakatan di butuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan sehingga dapat terwujudnya Negara Indonesia sebagai

<sup>1</sup> Georges Gurvitch, 1961, *Sosiologi Of Law*, Diterjemahkan Oleh Sumatri Mertodipuro Dan Moh. Radjab, 1988, Bhaktara, Jakarta, Hlm. 52

<sup>2</sup> Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 2

<sup>3</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Hlm. 101

<sup>4</sup> Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm. 112

<sup>5</sup> Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)*, Malang, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm. 1

<sup>6</sup> *Ibid.*

Negara hukum Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan Negara.<sup>7</sup>

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.<sup>8</sup> Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas direktorat jenderal bina tuna warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara. rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan.<sup>9</sup>

Sistim kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

1. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

<sup>7</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, Hlm. 136

<sup>8</sup> Dr. Suharjo, SH., menjelaskan tentang hukum sebagai pengayomandalam menentukan dan membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

<sup>9</sup> Van Bemmelen dalam Amir Hamzah seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan, Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat". 7 Dalam perjalanannya terori pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan melainkan sebagai pembinaan, di kutib dalam Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 32

6. Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan

Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan. Pasal 28 I ayat (1) merumuskan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nirani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun."<sup>10</sup>

Dalam sistim pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk melaksanakan sistim pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya,

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu:

1. Narapidana selaku warga binaan.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistim pembinaan. fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:

"Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dipergunakan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Konsep pidana yang berlatar belakang filsafat pembinaan dengan terutama berorientasi pada orang, sesudah seharusnya juga mempunyai pengaruh dalam menetapkan kebijakan strategi berikutnya yaitu strategi dalam menetapkan kebijakan sangsi pidana.

<sup>10</sup> Doris Rahmat, 2018. *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 7

<sup>11</sup> Rahmat Hi. Abdullah , *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, Hlm. 17

Kebijakan menetapkan sanksi pidana meliputi masalah-masalah menetapkan jenis dan jumlah berat ringannya pidana.<sup>12</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual

<sup>12</sup> Rahmat Hi. Abdullah , *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, Hlm. 24

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia, 2001), hlm. 57.

yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin, *socius* yang berarti kawan, dan bahasa Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (semisal gejala geografis, biologis dan sebagainya)
3. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Dengan berpedoman pada permasalahan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.<sup>17</sup> Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya hukum, mulai dari pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau kelakuan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis dalam lembaga-lembaga).<sup>18</sup> Sosiologi hukum mengejawantahkan tentang kelakuan dan wujud material hukum menurut maknanya. Sosiologi hukum bertindak dari pola hukum dan serta kelembagaan, seperti hukum itu sendiri, sanksi-sanksi hukum, prosedural hukum dan peraturan.

Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya:<sup>19</sup>

1. Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
2. Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
3. Apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
4. Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
5. Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
6. Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
7. Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan? Siapa menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?

<sup>15</sup> Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 2

<sup>16</sup> Abdulsyani, 2012, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 5-6

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta. Hlm. 21

<sup>18</sup> Georges Gurvitch, 1961, *Sosiologi Of Law*, Diterjemahkan Oleh Sumatri Mertodipuro Dan Moh. Radjab, 1988, Bhratara, Jakarta, Hlm. 52

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Gentra Publishing, Jakarta, Hlm. 61

8. Mengapa hukumnya menjadi seperti itu? Apakah memang harus begitu? Apakah tidak ada carapengaturan alternatif?

Definisi sosiologi hukum menurut beberapa pendapat ahli hukum adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2. Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

3. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

4. H.L.A. Hart

Hart tidak mengemukakan tentang definisi sosiologi hukum, namun Hart mengemukakan sosiologi hukum mempunyai aspek. Hart menjelaskan bahwa konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Namun Hart, inti dari sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat. Sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) *rules of recognition*, (b) *rules of change*, (c) *rules of adjudication*.

Untuk melakukan deskripsi kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama.

Jadi, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan mengkaji gejala hukum melalui pendekatan-pendekatan sosial.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena hukum yaitu: (1) pendekatan moral hukum. (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum.<sup>21</sup> Masing-masing dari tiga pendekatan tersebut memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:<sup>22</sup>

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1-2

<sup>21</sup> Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm. 25

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 23-24

Kemudian menurut salah satu pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo karakteristik kajian ilmu sosiologi hukum sebagai berikut:

- a) Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
- b) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
- c) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain. Perhatian sosiologi yaitu pemberian penjelasan atau pandangan terhadap suatu objek kajian yang dipelajarinya.<sup>23</sup>

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscoe Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.<sup>24</sup>

Objek kajian sosiologi hukum adalah adalah suatu objek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi sehingga dalam memandang suatu masalah hukum tidak lagi menggunakan pendekatan hukum secara (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum, tetapi dia tidak hanya menggunakan dogma hukum tetapi keluar menggunakan perspektif sosial.<sup>25</sup>

Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat serta badan-badan penyelenggara hukum lainnya. Pembuatan suatu regulasi disini sebagai pengejawantahan dari perilaku masyarakat oleh faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati melalui faktor sosialnya. Dalam mengaji suatu regulasi sosiologi hukum secara mendalam berusaha mengungkap faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas suatu regulasi, mengapa orang menaati, golongan mana yang diuntungkan ataupun dirugikan, kepada siapa suatu aturan tersebut dan sebagainya, sehingga dapat dipahami dengan benar perhatian dan objek penyelidikan sosiologi hukum.<sup>26</sup>

Hal yang perlu dipahami dari objek sasaran studi sosiologi hukum adalah perspektif organisasi dari sosiologi hukum yaitu mengenai penyingkapan mengenai janji-janji efektivitasnya suatu regulasi terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Selanjutnya yang menjadi objek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Dalam mengkaji hukum sebagai *Government Social Control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 372-374

<sup>24</sup> Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Hlm. 5

<sup>25</sup> Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, *Op.Cit.*, Hlm. 5 Dan 12

<sup>26</sup> Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 10

<sup>27</sup> Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, *Op.Cit.*, Hlm. 5 Dan 13

- 2) Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra-kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial yang efektif.
- 3) Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai objek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.
- 4) Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

Bagaimanapun juga sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasi pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk suatu hukum tertentu ke dalam tingkah laku orang atau satu lembaga tertentu.

Secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>28</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum.

Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 10 yaitu:<sup>29</sup>

1. Pidana pokok terdiri dari:
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana kurungan
  - c. Pidana denda
2. Pidana tambahan terdiri dari:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut beberapa ahli narapidana merupakan:<sup>30</sup>

1. Harsono

<sup>28</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Seri Intelectual, Target Press, Surabaya, Hlm. 53

<sup>29</sup> Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 14

<sup>30</sup> Daud Pinasthika MR., 2015, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Mengatakan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

2. Wilson

Menurutnya narapidana merupakan manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

3. Dirdjosisworo

Narapidana merupakan manusia seperti yang lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Jadi Narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani proses persidangan, sehingga telah ditetapkan dan divonis hukuman pidana sesuai dengan pertimbangan hakim sesuai hukum yang berlaku. Dengan keluarnya putusan oleh hakim maka hak asasi manusianya dibatasi dengan dimasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan aturan hukum yang dilanggarnya.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah memperoleh haknya sejak lahirnya ke dunia ini yaitu hak untuk hidup serta mempunyai kehidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya masing-masing, mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk memperoleh suatu hak, manusia tidak terlepas dari kewajiban yang tak terlepas keduanya bagaikan dua mata pisau yang saling berhubungan satu sama lain. Begitu pula dengan narapidana yang haknya telah direnggut atau dibatasi haknya oleh undang-undang sebagai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Dalam pembatasan hak tersebut ada hak-hak yang masih tetap diberikan atau dijamin oleh undang-undang. Adapun hak-hak tersebut sebagaimana yang diberikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinaanya berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing,<sup>31</sup> faktor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas di dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.

Dalam upaya peningkatan daya kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugasnya selaku pembina narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas dari petugas itu sendiri. Untuk hal ini dengan cara menggali potensi-potensi petugas di bidang tertentu kemudian ditempatkan di bidang tugas yang ada kaitannya dengan keterampilan/ ilmu yang dimilikinya. Dengan cara demikian setidaknya akan mempengaruhi dan mendekati kepada sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sikap disiplin dan kepribadian yang matang bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipisah-pisahkan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu membina suatu sikap/ perbuatan dari manusia dengan berdasarkan kata hati, disertai jiwa untuk selalu berusaha berbuat kepada arah yang baik. Apabila petugas kurang bersikap disiplin dan kurang mempunyai kepribadian yang baik, selaku panutan bagi yang dibina (narapidana) maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai.

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan-ketrampilan psikologis.

Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.

Dalam melaksanakan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kadangkala pendidik dan pembimbing ada yang didatangkan dari luar seperti dalam melaksanakan ceramah agama yang didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK).

Dengan demikian petugas Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai keterampilan dan tenaga profesional yang cukup sehingga perlu didatangkan tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

#### 2. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah terjalin dengan baik. Maka jelaslah bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi telah melaksanakan

<sup>31</sup> Rizan Machmud, *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA*, Vol. 9 No. 3 September 2013 (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar) ISSN : 1907-3313, Hlm. 8

<sup>32</sup> Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju, Hlm. 43

tugasnya sebagai pekerja sosial, sehingga narapidana telah hidup berdampingan secara rukun dan damai.

Sebagai pekerja sosial petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi, siap menerima dan membantu narapidana dalam memberikan keterampilan, memberi petunjuk, membimbing narapidana bagaimana cara hidup yang baik, serta membantu narapidana bagaimana menghilangkan rasa minder, bersikap optimis dalam hidup, cemas, takut, ragu-ragu jika kembali ke tengah-tengah masyarakat, hal ini dilakukan dengan tanpa pamrih.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasyarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti meminta atau mengambil sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.

### 3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi belum adanya petugas khusus yang ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. D. B.I. 3/ 16/ I tanggal 10 Mei 1973. Walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan atau di luar kota. Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya dalam sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya.<sup>33</sup> Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas janganlah memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana, sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

### 4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan sebagainya.

### 5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.

Contoh: adanya pertandingan bola volly, gotong royong dengan masyarakat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi.

Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>33</sup> Yulia Sholichatun, Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, SIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011, Hlm. 62

Contohnya : adanya jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat.

Memberikan penerangan kepada masyarakat.

Contoh: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap ditemui hambatan-hambatan baik hambatan itu datang dari petugas, narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi. Adapun bentuk-bentuk hambatan tersebut Bentuk hambatan datang dari petugas adalah tidak adanya tenaga ahli yang ahli di bidang ilmu ke jiwaan maupun dibidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia cabang Surakarta.

Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus disini adalah faktor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas maka penyebabnya antara lain sebagai berikut :

1. Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik.
2. Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan.
3. Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan.
4. Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya..
5. Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing.
6. Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dicari jalan terbaik yang efektif yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah ini.

1. Mengadakan briving secara priodik
2. Melakukan pengawasan secara ketat.

Dari hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas menyebabkan belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana secara baik dan berkesinambungan.

#### 1. Hambatan dari Narapidana

Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang yang tidak merdeka yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima di tengah-tengah masyarakat kembali. Di samping adanya narapidana yang melawan kepada petugas serta melanggar tata tertib Rumah Tahanan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.

#### 2. Hambatan dari Masyarakat

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan Masyarakat memegang sangat berpengaruh dalam proses pembinaan, karena narapidana setelah selesai menjalanni hukumannya maka mereka akan keluar dari Rumah Tahanan dan akan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Hambatan yang datang dari masyarakat berupa anggapan yang negatif, dimana Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi masih sering disebut dengan penjara yang dianggap sebagai tempat orang-orang jahat.

Bentuk hambatan lain yang ditemui adalah jarangya masyarakat atau keluarga narapidana yang mau melihat ke Rumah Tahanan apalagi memberi bantuan. Selain itu tidak ada pihak keluarga korban yang mau memberi jaminan untuk tidak membalas dendam. Untuk itu usaha yang dilakukan Rumah Tahanan adalah berusaha melakukan pembinaan sebaik-baiknya agar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan sendirinya anggapan masyarakat akan berubah, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan melalui media massa dan surat kabar atau cara lainnya sesuai dengan maksud ingin merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana.

### 3. Hambatan Sarana dan Prasarana

Di dalam melakukan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan ditemukan hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa belum memadai nya bangunan-bangunan, yang mana isi dari bangunan sudah melebihi kapasitas yang di tampung oleh bangunan tersebut, dan juga dari pegawai masih sangat kurang .

Hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih kurang dan belum mendukung proses pembinaan, seperti bentuk bangunan yaitu masih bersatunya tempat pria dan wanita, serta kurangnya alat-alat pembinaan. Usaha yang dilakukan oleh Rumah Tahanan adalah dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan.<sup>34</sup>

## IV. KESIMPULAN

Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Sosiologi Hukum adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan mengkaji gejala hukum melalui pendekatan-pendekatan sosial. Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena hukum yaitu: (1) pendekatan moral hukum. (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum. Masing-masing dari tiga pendekatan tersebut memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.

Problem Lembaga Pemasarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

## V. REFERENSI

- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperolehpembebasan Bersyarat(Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)*, Malang, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

<sup>34</sup> Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, Hlm. 269

- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Seri Intellectual, Target Press, Surabaya.
- Daud Pinasthika MR., 2015, "*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Doris Rahmat, 2018. *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
- Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Georges Gurvitch, 1961, *Sosiologi Of Law*, Diterjemahkan Oleh Sumatri Mertodipuro Dan Moh. Radjab, 1988, Bhratara, Jakarta.
- Ismail Ramadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.
- Rizan Machmud, *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA*, Vol. 9 No. 3 September 2013 (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar) ISSN: 1907-3313.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
- \_\_\_\_\_, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN: 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
- Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Genra Publishing, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Yesmil Anwar Dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Yulia Sholichatun, *Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, SIKOISLAMKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011.
- Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.